

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG KEARSIPAN DI RUTAN KELAS 1A PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**TIFFANY VERSANITA
011800081**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TIFFANY VERSANITA
NIM : 011800081
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 43
TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DI RUTAN
KELAS 1A PALEMBANG

Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,



Dra. Hj. ERLeni, SH, MH

IMPLEMENTASI UNDNAG – UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KERASIPAN DI RUTAN KELAS IA PALEMBANG

Penulis,
TIFFANY VERSANITA
011800081

Pembimbing Pertama,
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH., M.Hum., CTL
Pembimbing Kedua,
Dra. Hj. ERLINI, SH., MH.

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh kegiatan administrasi perkantoran di suatu instansi, khususnya kegiatan kearsipan diselenggarakan pada bagian tata usaha. Kegiatan kearsipan tersebut bertugas memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional. Selaras dengan judul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan observasi sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya. Simpulan, Implementasi pengelolaan arsip Narapidana di Rutan Kelas IA Palembang dilakukan melalui lima tahapan yaitu penciptaan arsip (pada saat registrasi Narapidana yang masuk ke Rutan), pengolahan arsip, penyimpanan, penemuan kembali serta penyusutan. Disamping dikelola secara manual, Arsip Narapidana juga dikelola menggunakan SDP (Sistem Database Pemasarakatan), yang merupakan aplikasi untuk mengelola serta menyimpan arsip Narapidana yang terintegrasi langsung dengan Bapas dan Kanwil. Yang dilakukan berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Dan Pelaksanaan pengarsipan di lingkungan Kemenkumham Sumatera Selatan dilakukan untuk menjaga, melindungi dan mengatasi arsip-arsip yang dimiliki dari kerusakan sehingga informasi yang terkandung dalam arsip dapat terlindungi, sesuai dalam Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menerangkan bahwa pengelolaan arsip dinamis meliputi : penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.

Kata kunci : Implementasi, Arsip, Rutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian	8
E. Metodologi.....	8
E. Definisi Oprasional	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Implementasi	12
B. Pengertian Arsip	16
C. Tujuan Kearsipan	23
D. Penciptaan Arsip Dinamis	26
BAB III. IMPLEMENTASI UNDNAG – UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KERASIPAN DI RUTAN KELAS IA PALEMBANG	
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Di Rutan Kelas 1A Palembang	30
B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Di Lingkungan Kemenkumham.....	37
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

BABIV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Implementasi pengelolaan arsip Narapidana di Rutan Kelas IA Palembang dilakukan melalui lima tahapan yaitu penciptaan arsip (pada saat registrasi Narapidana yang masuk ke Rutan), pengolahan arsip, penyimpanan, penemuan kembali serta penyusutan. Disamping dikelola secara manual, Arsip Narapidana juga dikelola menggunakan SDP (Sistem Database Pemasarakatan), yang merupakan aplikasi untuk mengelola serta menyimpan arsip Narapidana yang terintegrasi langsung dengan Bapas dan Kanwil. Yang dilakukan berlandaskan pada Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.
2. Pelaksanaan pengarsipan di lingkungan Kemenkumham Sumatera Selatan dilakukan untuk menjaga, melindungi dan mengatasiarsip-arsip yang dimiliki dari kerusakan sehingga informasi yang terkandung dalam arsip dapat terlindungi, sesuai dalam Undang - Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menerangkan bahwa pengelolaan arsip dinamis meliputi : penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip.

satu tahap , distribusi dan penggunaan, pemeliharaan, dan disposisi. Untuk arsip fisik yang telah selesai dialihmediakan maka disimpan kedalam lemari arsip, sampai tiba jadwal retensi arsip tersebut untuk dimusnahkan.

B. Saran- Saran

1. Secara umum, pemanfaatan arsip di Rutan sudah dilakukan dengan prosedur yang benar, namun belum ada standar yang baku dalam proses pemanfaatan arsip Narapidana. Sehingga perlu adanya SOP (*Standard Operating Procedure*) yang baku untuk akses dan pemanfaatan arsip Narapidana di lingkungan Rutan Kelas IA Palembang.
2. Kepada Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi Sisumaker sebagai pengarsipan digital secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan untuk arsip fisik yang telah selesai digunakan sebaiknya disimpan pada *filling cabinet* yang terbuat dari logam sampai masa jadwal retensi arsip dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA



Buku – Buku

- Adrian Medi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pencegahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Pemberatan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Edi Seiadi dan Rana Yuka, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2000.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Juniver Girsang, *Abuse of Law*, JGPublishing, Jakarta, 2012.
- Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.
- Lenden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1999.
- Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Purwaning M. Yahuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi Berdasarkan Konversi PP Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 2007.